



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 347 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan kinerja bagi Pimpinan dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) a., Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5508);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 273 Tahun 2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2023-2028;
 3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 298 Tahun 2023 Tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Besaran Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Pimpinan dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan Hak Keuangan berupa gaji/honor dan tunjangan lainnya setiap bulan.
- KETIGA : Hak Keuangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. dan dari dana Hak Amil
- KEEMPAT : Dalam hal hak keuangan sebagaimana pada Diktum KETIGA belum mencukupi, maka sumber keuangannya dapat diambil dari bagian hak Amil pada zakat mall/harta atau dari dana infak/sedekah atas persetujuan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Besaran/range hak keuangan sebagaimana pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar : 3 – 5 x UMR.
 - b. Wakil Ketua : 2,5 – 4 x UMR.
 - c. Anggota : 1 – 2 x UMR.

- KEENAM : Tunjangan lain yang dapat diberikan yaitu berupa tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, BPJS kesehatan, dan tunjangan lainnya.
- KETUJUH : Besaran hak keuangan dan tunjangan dalam bentuk nominal angka sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan kemampuan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDELAPAN : Hak keuangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KELIMA diberikan sejak tanggal pelantikan oleh Bupati.
- KESEMBILAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Agustus 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

BIHSAN BASIR
BIHSAN BASIR

Tembusan Yth. :

1. Badan Amil Zakat Nasional di Jakarta
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
5. Insektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
6. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.